



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Geofry Pratasik
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 31/22 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Teling Tingkulu, Lingk. V, Kec. Wanea, Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Geofry Pratasik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEOFREY PRATASIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEOFREY PRATASIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 8 gram dan liontin
 - 2 (dua) buah anting emas berat 5,7 gram
 - 1 (satu) buah HP merk samsung Note 10 warna silver

Dikembalikan kepada NITA ENGEL NGIONG

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **GEOFREY PRATASIK** bersama-sama dengan lelaki SONI POKOL (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Bitung, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, lelaki SONI POKOL (DPO) mengajak Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** untuk melakukan pencurian di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA, dimana Tersangka yang mengetahui kalau penghuni rumah sudah tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel engsel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk sedangkan lelaki SONI POKOL menunggu didekat jendela, kemudian pada saat Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa mengambil sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP merk VIVO type F 15, HP merk OPPO, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dibagi dengan lelaki SONI POKOL dan yang ada pada Terdakwa GEOFRY PRATASIK yang lainnya sudah Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit



Bahwa ia Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** bersama-sama dengan lelaki SONI POKOL (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, lelaki SONI POKOL (DPO) mengajak Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** untuk melakukan pencurian di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA, dimana Tersangka yang mengetahui kalau penghuni rumah sudah tidur lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel engsel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk sedangkan lelaki SONI POKOL menunggu didekat jendela, kemudian pada saat Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa mengambil sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP merk VIVO type F 15, HP merk OPPO, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dibagi dengan lelaki SONI POKOL dan yang ada pada Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** yang lainnya sudah Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIANI SILCE TANDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi.
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita di Kelurahan Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan nanti saksi ketahui ketika dipanggil oleh Tim Maleo Kepolisian Polres Bitung yang menerangkan kalau Terdakwa dan temannya sebagai pelakunya.
- Bahwa saksi ketahui kejadiannya ketika saksi bangun pada pagi hari sekitar jam 06.00 wita dan melihat tas milik saksi NITA NGIONG sudah ada di sofa, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan salah satu jendela sudah dirusak dan terbuka, kemudian saksi membangunkan NITA NGIONG, RONNY NGIONG dan NOVI NGIONG yang kebetulan menginap di rumah saksi pada saat itu untuk sama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik pribadi masing-masing, lalu mendapati barang-barang yang hilang yaitu sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP merk VIVO type F 15, HP merk OPPO,
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi para korban sebesar kurang lebih Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. ARTEL KODONGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA.
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita di Kelurahan Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung.
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidur di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA bersama-sama dengan saksi NITA NGIONG, RONNY NGIONG

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NOVI NGIONG, dan pada pagi hari sekitar jam 06.00 wita saksi dibangunkan oleh saksi ARIANI yang mengatakan untuk memeriksa barang masing-masing karena ada pencuri yang masuk kedalam rumah.

- Bahwa setelah saksi memeriksa barang-barang saya ternyata sudah hilang yaitu HP Samsung S9 Plus, power bank, HP samsung kecil warna putih.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, dan nanti saksi ketahui setelah Terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saya ketahui kalau Terdakwa adalah pelakunya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. ENGEL NITA NGIONG dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA.

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 03.0 wita di Kelurahan Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung.

- Bahwa pada malam kejadian saksi tidur di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA bersama-sama dengan saksi ALTER KODONGAN, RONNY NGIONG dan NOVI NGIONG, dan pada pagi hari sekitar jam 06.00 wita saksi dibangunkan oleh saksi ARIANI yang mengatakan untuk memeriksa barang masing-masing karena ada pencuri yang masuk kedalam rumah.

- Bahwa setelah saksi memeriksa barang-barang saya ternyata sudah hilang yaitu sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, sebuah jam tangan merk Rado warna putih, 2 buah gelang emas, sebuah cincin emas model Gucci, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP Samsung S9 Plus,

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, dan nanti saksi ketahui setelah Terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saya ketahui kalau Terdakwa adalah pelakunya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutaan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP di Kepolisian dan juga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian Kelurahan Girian Indah Kec. Girin Kota Bitung pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 03.00 wita berama-sama dengan teman Terdakwa Soni Pokol.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka dan merusak engsel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tamu, sementara lelaki Soni Pokol menunggu di jendela. Setelah masuk Terdakwa melihat ada HP diatas meja yakni HP merk VIVO dan OPPO, lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 2 (dua) buah HP merk Samsung, kalung, anting-anting dan gelang emas yang ada didalam sebuah tas, juga uang sebesar Rp.400.000,- setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela.
- Bahwa sebagian dari barang-barang yang Terdakwa ambil sudah terdakwa jual, sebagian lagi dibagi dengan lelaki Soni Pokol, dan yang tersisa yang ada pada Terdakwa adalah Kalung emas, anting-anting dan HP merk Samsung Note 10.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas berat 8 gram dan liontin
2. 2 (dua) buah anting-anting emas berat 5,7 Gram
3. 1 (satu) buah HP Merk Samsung NOT 10 Warna Silver

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila Dakwaan priamir tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak;
 1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
 2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa **GEOFRY PRATASIK**, yang telah membenarkan identitas dari dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengadili seseorang (*error in persona*), dan Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dan barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa dan merupakan barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dengan Soni Pokol (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah Saudari Ariani Silce Tanda yaitu dengan cara mencongkel engsel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk sedangkan lelaki SONI POKOL menunggu didekat jendela, kemudian pada saat Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa mengambil sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP mer VIVO type F 15, HP merk OPPO, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesarRp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;



- Bahwa sebagian dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dibagi dengan lelaki SONI POKOL dan yang ada pada Terdakwa GEOFRY PRATASIK yang lainnya sudah Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan uraian pengertian dari unsur kedua ini maka tindakan Terdakwa yang memindahkan sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP mer VIVO type F 15, HP merk OPPO dari rumah milik saksi Ariani Silce Tanda telah menimbulkan kerugian yakni kurang lebih Rp .220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;
A.d. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dan tidak dikehendaki orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, makna rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitaran jam 03.00 Wita bertempat Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, awalnya lelaki SONI POKOL (DPO) mengajak Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** untuk melakukan pencurian di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA, dimana Tersangka yang mengetahui kalau penghuni rumah sudah tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel engsel jendela dengan



menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk sedangkan lelaki SONI POKOL menunggu didekat jendela, kemudian pada saat Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa mengambil sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP mer VIVO type F 15, HP merk OPPO, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu kejadiannya dapatlah dikategorikan sebagai waktu malam sedangkan tempat kejadiannya yakni di dalam rumah saksi ARIANI SILCE TANDA, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

4. ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui awalnya SONI POKOL (DPO) mengajak Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** untuk melakukan pencurian di rumah saksi ARIANI SILCE TANDA, dimana Tersangka yang mengetahui kalau penghuni rumah sudah tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel engsel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk sedangkan lelaki SONI POKOL menunggu didekat jendela, kemudian pada saat Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa mengambil sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP mer VIVO type F 15, HP merk OPPO, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para



saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

5. Ad. 5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa cara mencongkel engsel jendela dengan menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk sedangkan lelaki SONI POKOL menunggu didekat jendela, kemudian pada saat Terdakwa di ruang tamu, Terdakwa mengambil sepasang anting berlian, sebuah kalung berlian, sebuah cincin berlian, jam tangan merk RADO warna putih, 2 (dua) buah gelang emas, sebuah cincin emas merk GUCCI, sebuah cincin emas untuk dipakai di jari kelingking dan sebuah HP merk SAMSUNG S9-plus yang adalah milik saksi ENGLE NGONG, Terdakwa juga mengambil HP merk SAMSUNG S9 plus, power bank, HP Samsung kecil warna putih milik dari saksi ARTEL KODONGAN, juga Terdakwa mengambil HP merk VIVO type F 15, HP merk OPPO, dan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 8 gram dan liontin, 2 (dua) buah anting-anting emas berat 5,7 Gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung NOT 10 Warna Silver maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan seorang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEOFRY PRATASIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh Karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 8 gram dan liontin, 2 (dua) buah anting-anting emas berat 5,7 Gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung NOT 10 Warna Silver, Dikembalikan pada ENGEL NITA NGIONG

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Jubaida Diu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Debby Kenap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)